



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SAIPUL RAHIM, bertempat tinggal di Jl. Merak RT/RW 006/000,
Kel/Desa Sungai Cabang Barat; Kec.Pantai Lunci,
Kabupaten Sukamara, Sungai Cabang Barat,
Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Kalimantan
Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 4 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 September 2023 dalam Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Pbu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa si pemohon lahir dari perkawinan antara SAIPUL RAHIM dengan SITI ALIANA sesuai dengan yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 32/07/VI/2004;
2. Bahwa selanjutnya ANAK pemohon telah memiliki ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dimana tercantum tahun kelahiran anak pemohon tercatat/tertulis tahun DUA RIBU LIMA;
3. Bahwa pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara, yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04013/Disp/XII/2010 pada tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh dalam kutipan tersebut tercatat bahwa tahun kelahiran si anak pemohon tercatat/tertulis tahun DUA RIBU ENAM;

4. Bahwa pemohon ingin melakukan permohonan pengantian/perubahan tahun kelahiran anak pemohon agar sesuai dengan IJAZAH PENDIDIKAN yang dimiliki anak pemohon semula tertulis/terbaca di akta kelahiran tahun kelahiran anak pemohon tercatat/tertulis tahun DUA RIBU ENAM agar bisa diubah menjadi tahun DUA RIBU LIMA;
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan pemohon tersebut dengan adanya perubahan penulisan tempat lahir pemohon pada pada kutipan akta kelahiran diperlukan penetapan dari pengadilan;
6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan Tempat Lahir pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 04013/Disp/XII/2010 pada tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh dan dokumen kependudukan pemohon lainnya tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Tempat Lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 04013/Disp/XII/2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sepuluh dan dokumen kependudukan anak pemohon lainnya yang semula tercatat/tertulis Tahun Kelahiran anak pemohon TAHUN DUA RIBU ENAM untuk diubah menjadi TAHUN DUA RIBU LIMA;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dimana pemohon berdomisili untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu,
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rosilawati, S.E., Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Pbu tanggal 5 September 2023, yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon GUGUR;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pangkalan Bun pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim Tunggal, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Masrianor, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Masrianor, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Pbu